

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KELESTARIAN KAWASAN DANAU
MANINJAU**

Oleh : Lara Miranda

lara.miranda@student.unri.ac.id

Pembimbing : Febri Yuliani

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

In an effort to conserve the Lake Maninjau area the Regional Government stipulates the Regional Regulation of Agam Regency Number 5 in 2014 concerning the management of preservation of the Lake Maninjau Area. Agam Regency Government conducts 6 stages and has 10 priority agendas to preserve the Lake Maninjau area and many regional device organization involved in the implementation, but in the implementation abstacles and problems area still found. The aim of this study was to find out how the implementers and the factors that inhibited the implementation of Agam Regency Regulation Number 5 in 2014 concerning the management of preservation of the Lake Maninjau area. The theoretical concept used is Public Policy Implementation according to Grindle. This study uses qualitative research with a phenomenological approach. In data collection, researchers used interviewing, observation, and documentation techniques. By using a purposive sampling technique as a source of information and data analysis. The results of this study indicate that the process of implementing Agam Regency Regulation Number 5 in 2014 concerning the management of preservation of the Lake Maninjau area has not run well as evidenced by still many Floating Net Cages (FNC) found on Lake Maninjau. it requires a lot of funds for the preservation of the Lake Maninjau area, and the absence of Lake Maninjau zoning issued by the provincial government, and the growth of floating net cages at Lake Maninjau funded by investor. Whereas in Regional Regulation of Agam Regency Number 5 in 2014 concerning the management of preservation of the Lake Maninjau area, Article 7 stipulates how many Floating Net Cages (FNC) can be used on Lake Maninjau.

Keyword: Policy, Implementation, Sustainability of Lake Maninjau Area

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat dengan Ibukota Kabupaten Lubuk Basung. Luas wilayah Kabupaten Agam adalah 2.232,30 Km² atau 5,29 persen dari luas wilayah provinsi Sumatera Barat. Wilayah administrasi pemerintahan meliputi 16 kecamatan dan 82 nagari, serta 467 jorong. Dalam wilayah tersebut terdapat dua buah gunung yaitu gunung marapi dengan ketinggian 2.891 meter dan gunung singgalang dengan ketinggian 2.877 meter, satu buah danau yaitu Danau Maninjau seluas 8 km x 16,5 km (132 km²).

Danau Maninjau danau terbesar kedua setelah Danau Singkarak yang terdapat di Sumatera Barat. Danau Maninjau merupakan sebuah danau yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau ini terletak sekitar 140 kilometer sebelah utara Kota Padang, ibukota Sumatera Barat, 36 kilometer dari Bukittinggi, 27 kilometer dari Lubuk Basung, ibukota Kabupaten Agam.

Kerusakan di Danau Maninjau diakibatkan oleh berkembang pesatnya pertumbuhan Keramba Jaring Apung (KJA), dampaknya terjadi pencemaran pada permukaan (sisa KJA, eceng gondok, sampah), terjadinya penumpukan sedimen di dasar danau, punahnya keanekaragaman hayati danau. Keramba Jaring Apung (KJA) adalah wadah untuk pembudidayaan ikan dengan menggunakan konstruksi besi, kayu, bambu polytheline (PE) dengan pelampung drum atau bahan lain serta menggunakan jaring dengan ukuran tertentu. Eksploitasi budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang sudah tidak terkontrol walau bagi sebagian masyarakat menguntungkan secara ekonomis namun

banyak permasalahan yang timbul antara lain permasalahan lingkungan berupa rusaknya dan menurunnya kualitas air akibat beban pencemar yang langsung masuk ke danau dari aktivitas Keramba Jaring Apung (KJA). Perkembangan Keramba Jaring Apung (KJA) dengan memberikan makan ikan secara berlebihan menyebabkan banyak pakan ikan yang mengendap, menumpuk dan menghasilkan bau yang tidak sedap.

Dalam upaya melestarikan sumber daya alam Danau Maninjau Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Agam telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau adalah untuk melestarikan kawasan danau yang dimaksud melestarikan yaitu Pemahaman nilai-nilai yang dimiliki danau kepada masyarakat, penyesuaian tataletak Keramba Jaring Apung (KJA), menjaga kebersihan lingkungan, Pengelolaan perikanan yang baik bersama masyarakat, terpeliharanya kualitas perairan danau.

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan yaitu, perkembangan Keramba Jaring Apung (KJA) yang sangat pesat di Danau Maninjau, hilangnya mata pencaharian masyarakat, kerusakan Danau Maninjau, adanya kelompok penanam modal yang menyebabkan perkembangan Keramba Jaring Apung (KJA).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah di jelaskan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau ?

2. Apa Saja faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi hasil kajian kepada Pemerintah Kabupaten Agam terutama tentang pengelolaan KJA. Sesuai dengan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 untuk melestarikan kawasan Danau Maninjau.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

3. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini

mempunyai kontribusi dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam Konsentrasi Kebijakan Publik terutama tentang implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

2. KONSEP TEORI

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Studi Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dilihat dengan cara membandingkan antara sasaran kebijakan yang dikeluarkan pemerintah (tujuan dan manfaat) dengan penerima manfaat kebijakan yang dalam hal ini adalah masyarakat. Artinya apabila isi kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat maka kebijakan tersebut dianggap berhasil. Menurut **(Agustino, 2016)** studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. **(Nugroho, 2016)** mengemukakan bahwa implementasi adalah tahap dimana kebijakan dilaksanakan melalui organisasi yang ada atau yang akan dibuat. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan cara (1) menyiapkan organisasi pelaksana, (2) menyiapkan manusia pelaksana, (3) menyiapkan prosedur pelaksanaan kebijakan (governance, modality). Menurut **Abidin, (2016:163)** Implementasi Kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan, tanpa implementasi suatu kebijakan hanyalah

sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. **Lester dan Stewart** dalam **Winarno (2016:3)** Implementasi Kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Menurut **Grindle** dalam **(Agustino, 2016: 143-145)** untuk melihat keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

2.2 Pengelolaan Kawasan Danau Maninjau

Pengelolaan merupakan suatu usaha yang didalamnya meliputi beberapa aspek, seperti perencanaan, organisasi, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian yang setiap fungsi saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Pengelolaan merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat kepada peranan tersebut. Pengelolaan kelestarian kawasan danau maninjau adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk kelestarian kawasan danau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemulihan, pelestarian, mitigasi, pengendalian dan pengawasan. Tujuan pengelolaan kawasan danau adalah untuk mewujudkan kawasan danau yang bersih, lestari, berbudaya dan berkelanjutan, Fungsi Pengelolaan kawasan danau adalah untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya alam dan kesejahteraan masyarakat secara seimbang dan berkesinambungan, yang meliputi :

- a. Fungsi sosial, yakni sebagai sarana ketahanan individu dan atau sarana keagamaan serta adat istiadat.
- b. Fungsi ekonomi, yakni sebagai sarana ketahanan individu dan atau

masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup secara berkelanjutan.

- c. Fungsi ekologi, yakni sebagai sarana perlindungan kelestarian fungsi-fungsi alami suatu ekosistem lingkungan dikawasan danau yang utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Fenomenologi. Penelitian fenomenologi dapat dimulai dengan memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang hendak diteliti yang melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek, kemudian peneliti melakukan penggalan data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena terkait.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Danau Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang mana lokasi ini menjadi fokus pemerintah daerah kabupaten Agam dalam pelaksanaan perda Nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan kelestarian kawasan danau maninjau, juga di dinas perikanan dan ketahanan pangan kabupaten agam, badan pegelolaan lingkungan hidup kabupaten agam.

3.2 Informan Penelitian

Informan peneliti diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam
2. Kepala Badan Pengawasan Lingkungan Hidup Kabupaten Agam

3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Agam
4. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam
5. Camat Tanjung Raya
6. Wali Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya
7. Masyarakat di Kawasan Danau Maninjau
8. Masyarakat yang Mempunyai Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau

3.3 Jenis Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau meliputi:

1. Wawancara mendalam berkaitan dengan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.
2. Wawancara mendalam tentang apa saja faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk yang sudah jadi berbentuk naskah tertulis atau dokumen, buku-buku, hasil laporan dan penelitian terdahulu (jurnal) serta gambaran umum lokasi penelitian dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data gambaran umum antara lain :

1. Profil Kabupaten Agam

2. Profil Danau Maninjau
3. Profil Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau

3.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap realita yang terjadi pada objek yang kita teliti, istilah sederhananya adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Teknik ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. 25 April 2018 sampai dengan 20 Januari 2019.

b. Interview (wawancara)

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. dan apa saja faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. sehingga dapat diketahui sejauhmana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. dan dapat diketahui pula faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. wawancara dilakukan dari 15 Januari 2019 sampai dengan 25 Januari 2019.00000

c. Dokumentasi

Data yang diambil melalui dokumentasi yang bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa profil, foto-foto, SK, PERBUP. Dokumentasi

dilakukan dari 25 April 2018 sampai dengan 20 Januari 2019.

3.5 Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut :

1. Tahap pertama yang peneliti lakukan adalah mempersiapkan data untuk dianalisis, dengan cara memilah, men-scanning hasil transkrip wawancara dengan informan-informan penelitian. Yang kemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Tahap pertama ini peneliti lakukan setelah keseluruhan wawancara selesai dilakukan.
2. Tahap selanjutnya, peneliti membaca keseluruhan data untuk membangun informasi yang diperoleh tentang implementasi peraturan daerah kabupaten agam nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan kelestarian kawasan danau maninjau, dari hasil transkrip wawancara dengan menentukan gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan penelitian, bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut, dan bagaimana kesan dari kedalaman, penunturan informasi tersebut.
3. Setelah itu, peneliti lakukan dengan meng-coding data. Yaitu proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebeleum memaknainya. Pada tahap ini peneliti mengambil data tulisan

atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan saat penelitian berlangsung. Data tulisan tersebut berupa hasil rencana dan strategi pengelolaan danau maninjau, hasil rapat Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau. Gambar tersebut berupa gambar kondisi Danau Maninjau saat ini.

4. Tahap selanjutnya, peneliti menghubungkan hasil wawancara dengan teori yang digunakan yaitu teori implementasi untuk dijadikan suatu rangkaian cerita dalam narasi atau laporan kualitatif.
5. Tahap terakhir peneliti memaknai data, dengan membandingkan antara hasil penelitian dengan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari setiap informan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau

4.1.1 Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

A. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Dalam pelaksanaan Kebijakan perda ini banyak dinas yang terlibat. Karena itu menjadi tanggung jawab bersama. Semuanya dilibatkan karena ini untuk kepentingan bersama juga. Karena tugasnya sudah diatur dalam SK Bupati Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau. Dengan Keterlibatan beberapa implementor karena tujuan kebijakan tidak bisa dicapai oleh satu instansi saja, namun harus melibatkan OPD yang lain yang memiliki wewenang didalamnya. Selanjutnya kepentingan yang

terpengaruhi dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Kondisi sosial masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap jalannya kebijakan karena masyarakat merupakan pihak yang terpengaruh secara langsung dengan dilaksanakannya perda ini. Terutama kebiasaan-kebiasaan yang sudah tertanam sejak lama akan sedikit sulit untuk dirubah dengan cepat.

B. Tipe Manfaat

Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau untuk menciptakan atau mewujudkan kawasan danau yang bersih, lestari, berbudaya dan berkelanjutan. dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, dan OPD terkait lainnya sudah sangat baik, ini ditandai dengan sebagian besar kepala dinas beserta staf yang terlibat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau sudah mengetahui secara baik tujuan serta manfaat yang dihasilkan dalam mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau dan dibuktikan dengan telah dilaksanakannya kegiatan untuk mencapai tujuan dan manfaat dari Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau. Sudah dilakukannya sosialisasi namun sosialisasi masih lemah karena masih ditemukan beberapa petani KJA yang kurang memahami tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 50

Tahun 2104 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau dikarenakan kurangnya informasi. kejelasan bagi kelompok sasaran masih belum sepenuhnya berhasil dibuktikan dengan masih adanya kelompok sasaran dalam hal ini petani KJA tetap berusaha membuat KJA seenaknya saja yang menyebabkan pertumbuhan KJA berkembang begitu pesat.

C. Derajat perubahan yang ingin di capai

Derajat perubahan yang diinginkan dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau yaitu perubahan dari masyarakat atau petani KJA. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau dijalankan sesuai dengan isi dan tujuan yang telah ditetapkan, isi peraturan daerah ini juga harus dilaksanakan dengan jelas dan tegas. Kejelasan dan ketegasan isi kebijakan tersebut bertujuan agar dalam pengimplementasiannya tidak mengalami kesalahpahaman baik bagi implementor maupun kelompok sasaran implementasi peraturan daerah. Untuk mewujudkan tujuan dari terselenggaranya pengelolaan kelestarian danau maninjau yaitu diwujudkan dengan salah satu kegiatan yaitu *zoning*, dimana *zoning* menjadi salah satu syarat atau standar terciptanya kelestarian Danau Maninjau, bahwa Bidang zonasi dilakukan oleh pemerintah provinsi yang mengatur tentang dimana KJA boleh di buat dan bidang Pariwisata. sebelum peraturan zonasi itu lahir pemerintah daerah telah berupaya untuk mengurangi Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau. Perubahan yang hendak dicapai adalah:

1. Terciptanya kawasan yang memenuhi syarat tata ruang dan tata lingkungan serta terpadu dengan kawasan lainnya;
2. Meningkatnya daya tarik kawasan strategis sebagai upaya dari pengembangan kawasan melalui penataan ruang, dan seiring dengan itu diharapkan investasi pembangunan akan meningkat;
3. Terwujudnya keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam kawasan.
4. Menurunnya dampak negatif lingkungan atau kerusakan lingkungan
5. Terciptanya kondisi KJA yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

D. Letak Pengambilan Keputusan

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Bersama Dinas Lingkungan Hidup sebagai *leading sector* harus mampu mengkomunikasikan informasi baik di dalam organisasi maupun antar organisasi dan mampu mengkomunikasikan informasi ke pada dinas-dinas lain yang terlibat. Bentuk komunikasi yang dilakukan menentukan dan mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau. Untuk mengetahui hubungan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari aspek komunikasi yang berjalan baik di lingkungan internal Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Bersama Dinas Lingkungan Hidup. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi internal didalam Dinas

Perikanan dan Ketahanan Pangan Bersama Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri baik secara vertikal antara Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Bersama Dinas Lingkungan Hidup dengan dinas-dinas yang terlibat maupun komunikasi secara horizontal antar sesama dinas-dinas yang terlibat dibawah Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Bersama Dinas Lingkungan Hidup di lingkungan implementor. Setiap pengambilan keputusan selalu melibatkan para pegawai atau bawahannya dimana para aktor implementor melakukan rapat untuk membahas sampai dimana kemajuan dan tercapainya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup merupakan *leading sector* dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau dan dibantu oleh beberapa dinas diantaranya yang terdapat pada SK Bupati Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau. Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi yang terdapat dalam SK Bupati Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau., Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dimana dalam hal ini yang membawahi atau penanggung jawab pelestarian Danau Maninjau. Ikut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi karena mempunyai tugas sebagai yang menzonasi kawasan Danau Maninjau.

E. Pelaksana Program

Hubungan antar organisasi pemerintah merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau diketahui bahwa hubungan antar

organisasi yang berupa komunikasi telah berkembang dengan baik di Pemerintahan Kabupaten Agam begitu juga dengan pelaksana program yang telah tercipta, dimana dalam upaya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan koordinasi dengan berbagai OPD yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Pelaksana dan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa OPD selama ini sudah cukup baik. Dan juga perlu ditingkatkan lagi dan menjadwalkan pertemuan-pertemuan kembali diluar jadwal akan dilakukan pelestarian kawasan Danau Maninjau untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan karena instansi bekerja sesuai dengan tugas masing-masing.

F. Sumber Daya yang digunakan

Dalam Implementasian Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau sudah mencukupi dilihat dari kuantitas sumber daya manusianya. Selain itu pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau yang dilaksanakan melibatkan beberapa OPD terkait sesuai dengan tupoksinya, menjadikan setiap kegiatan yang dilakukan dilaksanakan oleh OPD terkait yang menjadi tupoksi mereka. Untuk sumber daya finansial atau anggaran yang ada dianggarkan dalam kegiatan Program Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau untuk pelestarian kawasan Danau Maninjau membutuhkan dana yang begitu besar. Indikator selanjutnya ada sumber daya sarana dan prasana yang

dimiliki implementor. Sarana dan prasarana yang dimiliki implementor untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau belum lengkap karena mereka membutuhkan beberapa alat untuk menyedot sedimen yang ada di Danau Maninjau. Namun masih ada beberapa yang belum mencukupi untuk implementor dalam mengimplmentasikan perubahan perilaku pada masyarakat yang senang sebagai petani KJA.

4.1.2 Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

A. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor-aktor yang Terlibat

Agar pelaksanaan dari suatu program dapat berjalan secara baik, maka dibutuhkan kerangka aturan yang terdiri dari Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten. Diperlukan adanya berbagai kerangka aturan tersebut agar dapat dijadikan acuan operasional bagi pelaksana peraturan daerah. Perda ini dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Maupun Keputusan Bupati pada Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Budidaya Ikan Pada Keramba Jaring Apung Ramah Lingkungan Di Danau Maninjau.

B. Karakteristik Lembaga dan Regim yang Berkuasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya karakteristik suatu lembaga akan terus mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau, Implementasi kebijakan akan berjalan

efektif apabila implementornya memahami tugas dan fungsinya serta kemampuan untuk melaksanakan kebijakan, bukan hanya itu implementor juga harus memiliki keinginan atau kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jika pelaksana kebijakan tidak memahami tujuan kebijakan, lebih-lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka implementasi tidak akan efektif. Kecenderungan Karakteristik lembaga pelaksana juga termasuk dalam implementasi implementor. Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Sikap yang dihasilkan pelaksana bisa dikatakan sebagai respon terhadap pelaksanaan kebijakan. Wujud respons individu pelaksana menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi.

Dalam melaksanakan program implementor melakukan inovasi-inovasi dalam melakukan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau. Untuk meningkatkan kelestarian Danau Maninjau maka pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Budidaya Ikan Pada Keramba Jaring Apung Ramah Lingkungan di Danau Maninjau sasaran implementor melaksanakan KJA ramah lingkungan.

C. Kepatuhan dan Daya Tanggap

kepatuhan dan daya tanggap yang dilakukan oleh implementor telah dilaksanakan sesuai tugasnya mensosialisasikan tentang peraturan yang mengatur tentang bagaimana pembuatan KJA di Danau Maninjau. Peraturan tersebut berguna untuk mengurangi KJA

dan mewujudkan kelestarian Danau Maninjau tanpa menghilangkan mata pencaharian masyarakat di sekitar Danau Maninjau. disini terlihat jelas bahwa implementor serius dalam menanggapi persoalan yang terjadi.

4.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau

4.2.1 lingkungan sosial masyarakat

Salah satu faktor penghambat pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau yaitu adanya sikap masyarakat yang sulit mematuhi aturan yang di buat oleh pemerintah daerah. Seperti masih banyak masyarakat yang membuat Keramba Jaring Apung (KJA) sesuka hatinya. Sikap masyarakat tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mereka yang bermata pencaharian sebagai petani Keramba Jaring Apung (KJA). Sehingga sulit untuk di suruh menghentikan pembuatan Keramba Jaring Apung (KJA) secara sembarangan. Alasan masyarakat adalah mereka takut akan kehilangan mata pencaharian mereka karena mereka sudah nyaman dengan profesi sebagai petani Keramba Jaring Apung (KJA).

4.2.2 Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok Sasaran

Masih lemahnya sosialisasi yang di berikan oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan perda ini kepada masyarakat atau petani Keramba Jaring Apung (KJA) karena masih ditemukannya beberapa petani Keramba Jaring Apung (KJA) yang kurang memahami Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor

5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau dikarenakan kurangnya informasi. Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini karena belum adanya zonasi dari pemerintah provinsi, belum adanya larangan tentang mendirikan KJA, pemberantasan penanaman modal asing yang membuat KJA berkembang pesat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kegunaan Danau Maninjau di masa yang akan datang. Oleh karena itu pemerintah dengan zonasi agar zonasi cepat di selesaikan sekarang zonasi sedang dibahas oleh pihak provinsi.

4.2.3 Sumber daya dana atau anggaran

Untuk sumber daya finansial atau anggaran yang ada dianggarkan dalam kegiatan Program Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau untuk pelestarian kawasan Danau Maninjau membutuhkan dana yang begitu besar oleh karena itu pemerintah daerah meminta bantuan kepada pusat untuk mendapatkan bantuan dana. Karena anggaran dana APBD saja tidak akan cukup karena begitu banyak biaya yang di butuhkan untuk pelaksanaan perda tersebut.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti pada bab sebelumnya tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau maka dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Agam mempunyai 10 agenda Prioritas untuk pelestarian kawasan Danau Maninjau, dan menunjang untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Agam juga sudah menerbitkan SK Bupati Kabupaten Agam Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau. SK tersebut berisikan tentang siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk melestarikan kawasan Danau Maninjau. Tujuan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Kawasan Danau Maninjau belum tercapai karena belum maksimal dibuktikan dengan adanya pertumbuhan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau. Keramba Jaring Apung (KJA) terus bertambah karena adanya penanaman modal yang memodali masyarakat untuk membuat Keramba Jaring Apung (KJA). KJA terus bertambah karena Keramba Jaring Apung (KJA) merupakan sumber mata pencaharian masyarakat di sekitar Danau Maninjau. Karena kesadaran masyarakat akan kegunaan Danau Maninjau di masa yang akan datang hanya mementingkan kepentingan sesaat. di lapangan masih ada ditemukan kendala atau permasalahan terbukti sampai tahun 2018 masih ditemukannya KJA masih aktif dan melebihi kapasitas yang sudah di atur di dalam Peraturan Daerah. Keramba Jaring Apung (KJA) tersebut belum teratur karena belum adanya zonasi tentang letak KJA di Danau Maninjau.
2. Faktor-Faktor Penhambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau yaitu

Pertama adanya sikap masyarakat yang sulit mematuhi aturan yang di buat oleh pemerintah daerah. Seperti masih banyak masyarakat yang membuat Keramba Jaring Apung (KJA) sesuka hatinya. Sikap masyarakat tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mereka yang bermata pencaharian sebagai Petani Keramba Jaring Apung (KJA). Kedua masih lemahnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan perda ini karena masih ditemukannya petani Keramba Jaring Apung yang kurang memahami isi dari Kebijakan Perda ini. ketiga terbatasnya anggaran keuangan pemerintah karena Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau membutuhkan dana yang begitu besar oleh karena itu pemerintah daerah meminta bantuan kepada pusta untuk mendapatkan dana.

6.2 Saran

1. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan harus mengurus zonasi secepatnya. Karena zonasi sangatlah penting untuk pelaksaan Peraturan Daerah. Dengan cara melakukan diskusi lebih intens dengan pihak Provinsi yang terlibat dalam pembuatan zonasi ini. Dan mengajak semua Wali Nagari yang ada di sekitar Danau Maninjau untuk melakukan diskusi tentang zonasi agar mereka dapat mengetahui secara langsung tentang zonasi tersebut dan dapat disampaikan langsung kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kegunaan Danau Maninjau di masa yang akan datang tidak hanya

untuk saat ini saja. Seperti Membuat lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat di sekitar Danau Maninjau. Dengan adanya lapangan pekerjaan baru maka masyarakat akan barusaha untuk tidak menjadi petani KJA lagi.

3. Meningkatkan pengawasan tentang pendirian KJA secara illegal. Dengan cara mengeluarkan sangsi buat siapa saja yang membuat KJA secara illegal. Atau membuat suatu izin yaitu izin mendirikan KJA yang di urus ke pemerintah Daerah.
4. Pemerintah seharusnya meninjau Keramba Jaring Apung (KJA) sebagai sumber pajak di Danau Maninjau. dan ditindak lebih lanjut oleh DPRD Kabupaten Agam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abidin, Said Zainal. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budiardjo, Miriam. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J.W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardiati Nur Endah. (2017). *Pemanfaatan dan Peran Komunitas Lokal dalam Pelestarian Kawasan Danau Maninjau*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol 25 (1) : 56-57.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, Riant. (2017). Edisi 6. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media

Komputindo.

- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sujianto. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Tahir, Arifin. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Parsons, Wayne. (2011). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Wahab, S. A. (2014). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. (F.Hutari, Ed). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media.

- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Jakarta: CAPS.
- Widodo, Joko. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses*

Dokumen:

- Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.
- Peraturan Bupati Agam Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Budidaya Ikan Pada Keramba Jaring Apung Ramah Lingkungan Di Danau Maninjau
- Keputusan Bupati Agam Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau.

Website:

- <https://www.google.co.id/amp/s/www.harianhaluan.com/amp/detail/63934/tercemar-walhi-minta-keramba-di-maninjau-dihentikan> diakses pada 29 April 2018 Pukul 14:00 WIB.
- <http://www.sumbarsatu.com/berita/16216-dinas-satpol-pp-dan-damkar-agam-sosialisasikan-savemaninjau> diakses pada 14 Mei 2018 Pukul 20:45 WIB.
- <https://www.kabarsumbar.com/berita/pemkab-agam-inventarisasi-kepemilikan-keramba-jaring-apung/> di akses pada 28 Januari 2019 Pukul 21:00
- <http://indietoursandtravel.blogspot.com/2011/07/museum-rumah-kelahiran-buya-hamka.html> di akses pada 28 Januari 2019 Pukul 20:45 WIB
- Sumber : <http://nywaskito.wordpress.com/category/keuangan> di akses pada 28 Januari 2019 Pukul 20:45 WIB